



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 522 / 013 / SPK - PENG / DISHUT-PB / 2007

TANGGAL : 02 Oktober 2007

KEGIATAN : PENGADAAN MEUBLEAIR (MEJA RAPAT)
LOKASI : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN : ANGGARAN 2007

NILAI SPK

7.350.000,-

(Terbilang : Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

PELAKSANA

CV. B I M A

OPHIR NAGARI KOTO BARU

KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA

(K O N T R A K)

Nomor : 522 /13 / SPK-PENG / DISHUT-PB / 2007

Kegiatan : Pengadaan Meubleair (Meja Rapat)
Lokasi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat T A 2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFARUDDIN, SH.
Nip. : 130 903 839
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/128/ BUP-PASBAR / 2007 Tanggal 15 Maret 2007 tahun anggaran 2007 selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).

Nama : DIDIK HERI SURYANTO
Jabatan : Direktur CV. BIMA
Alamat : Ophir, Nagari Koto Baru Kec. Kuhak Nan Duo

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. B I M A berdasarkan akta Notaris SURYENI ABRA, SH. Nomor. 18 tanggal 26 Agustus 2006 selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kontrak dengan dana Kegiatan Langsung Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2007 berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Nomor. 26 / DPA / 2007 tanggal 05 Maret 2007, yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal – pasal dibawah ini :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan meubleair (Meja Rapat) yaitu meja rapat sebanyak 1 (satu) set

**PASAL 2
PEDOMAN PEKERJAAN**

1. Berita Acara penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) nomor 011/BA-P3U) 23 Agustus 2007
2. Penawaran Harga dari CV. BIMA Nomor 22/PNW-BM/VIII-2007 Tanggal 27 Agustus 2007
3. Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Harga nomor : 12 /BA-P3U / 2007 Tanggal 03 September 2007
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran nomor :522/509/ DISHUT/2007

**Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK**

Dokumen Kontrak terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, yaitu :

- a. Naskah Surat Perintah Kerja (SPK)
- b. Surat dan Data Penawaran
- c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak ini

**PASAL 4
PENYERAHAN BARANG**

1. Barang diserahkan langsung pada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah dibutuhkan
3. PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA membuat berita acara yang dimaksud berhak menyelesaikan semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 7 (tujuh) hari kelender terhitung sejak SPK ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Setelah pekerjaan tersebut pada ayat (1) selesai, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan serah terima pekerjaan.
3. Apabila PIHAK KEDUA gagal/terlambat/lengah, dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud selama jangka waktu yang telah ditetapkan maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya meminta penyelesaian pekerjaan dengan cara menyatakan keberatan atas cara pelaksanaan atau biaya yang dikeluarkan

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 diatas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahan Peraturan Presiden no 8 tahun 2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

1. Nilai kontrak untuk pekerjaan yang tertuang dalam pasal (1) Surat Perjanjian Kerja ini, termasuk pajak pertambahan nilai yang dihitung berdasarkan besarnya kuantitas pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar kuantitas dan harga setelah negosiasi sebesar **Rp. 7.350.000,-** (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
2. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan tersebut diatas diserahkan terimakan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang.

Pasal 8
SAKSI DAN DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi pekerjaan, dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada pasal 5 ayat (1), maka terhadap PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis pada PIHAK KEDUA.
2. Untuk memutuskan kontrak tersebut pasal (1) diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengacu pada ketentuan Kepres. Nomor : 80 tahun 2003 dan PEPRES Nomor : 8 tahun 2006

Pasal 9
TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pembayaran PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dalam jumlah barang yang tertera dalam spesifikasi yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.
3. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KEDUA tersebut ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KETENTUAN HUKUM

1. Dalam pelaksanaan kontrak ini kedua belah pihak memilih kedudukan hukum domisili yang tetap yang tidak berubah di Kantor Pengadilan Simpang Empat.
2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak ini menyatakan tidak akan memberikan atau menjanjikan imbalan berupa sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA atau kepada pejabat-pejabat pemerintah dan badan-badan yang berkaitan dengan kontrak ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kedua belah pihak maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala saksinya, mempunyai kekuatan mengikat untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dokumen-dokumen yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada pasal (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerja (kontrak) ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan pasal 5 ayat (1).

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat Pasaman Barat, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan), 2 (dua) rangkap bermaterai Rp.6000.- (Enam Ribu Rupiah) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TINDASAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pasaman Barat
2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat
5. Kabag Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
6. Pertinggal.

PIHAK KEDUA
CV. B I M A



DIDIK HERI SURYANTO
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I. /NIP. 710 019 855

**Pasal 11
PENUTUP**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kedua belah pihak maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dokumen-dokumen yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada pasal (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerja (kontrak) ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan pasal 5 ayat (1).

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat Pasaman Barat, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 8 (delapan), 2 (dua) rangkap bermaterai Rp.6000.- (Enam Ribu Rupiah) dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TINDASAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pasaman Barat
2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
4. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat
5. Kabag Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
6. Pertiinggal.


PIHAK KEDUA
CV. B I M A

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN




DIDIK HERI SURYANTO
Direktur

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839



Mengetahui/Menyetujui :
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN**



Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I. /NIP. 710 019 855





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 03 Oktober 2007

Kepada :
Yth, Sdr.
Direktur CV. B I M A
di -
Ophir

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 19 / PPTK / 2007

Sehubungan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522/10/SPK – PENG / DISHUT-PB / 2007 tentang kegiatan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) Sebanyak 1 (satu) Set untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Maka dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk dapat segera memulai pelaksanaan Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 20 Agustus 2007

Nomor : 522/05/PPTK/2007
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pengadaan Meubleair**

Kepada Yth,
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit
(P3U) Dinas Kehutanan
Di -

Simpang Empat

Untuk melengkapi sarana dan prasarana kedinasan, dirasa perlu melengkapi pengadaan Meubleair (Meja Rapat) didalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor 26/DIS-HUT/2007 tanggal 05 Maret 2007 Kegiatan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat), untuk itu kami mohon segera diproses pengadaannya.

Untuk pelaksanaannya agar panitia dapat merealisasikannya pada pengadaan Meuble (Meja Rapat) telah dianggarkan sebanyak Rp. 7.500.000,- Nomor Rekening 2.02.01.02.10.5.2.2.13.02.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839

Tembusan disampaikan kepada Yth,
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN MEUBLEAIR**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari standar harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/358/BUP-PASBAR/2005.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Propinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 020-587-2005 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka didapat harga sebagai berikut :

No.	Uraian Spesifikasi Barang	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.	Meja Rapat	1 Unit	7.500.00,00	7.500.00,00

Terbilang : (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Harga tersebut Sudah termasuk PPN, PPH dan biaya leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 06 Agustus 2007

Diketahui Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839

1. YURISWAN

2. BUDJANG BUSTAMI

3. SYAMSINIR

Panitia

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui/Disetujui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Penggunaan Anggaran

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I NIP. 710 019 855



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PERSIAPAN PENGADAAN MEUBLEAIR

Nomor : 09/BA-P3U/2007

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh, Kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 522/05/PPTK/2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan rapat persiapan Pengadaan Meubleair 1 (satu) Set dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | Tanggal : 15 Agustus 2007 |
| 2. Penilaian Prakualifikasi | Tanggal : 21 Agustus 2007 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/Aanwizjing | Tanggal : 23 Agustus 2007 |
| 4. Pemasukan Penawaran | Tanggal : 27 Agustus 2007 |
| 5. Penelitian Penawaran dan Negosiasi | Tanggal : 03 September 2007 |
| 6. Perjanjian Kerja (Kontrak) | Tanggal : 02 Oktober 2007 |

Demikian berita acara ini dibua untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. YURISWAN

(.....)

2. BUDJANG BUSTAMI

(.....)

3. SYAMSINIR

(.....)



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN MEUBLEAIR Nomor : 10/BA-P3U/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh, Kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/702/DISHUT-2007 tanggal 10 Mei 2007. telah melakukan Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Set dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penyedia Jasa/Rekanan yang memasukan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan Meubleair adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. B I M A**
Alamat : Blok A No. 17 Ophir Luhak Nan Duo Pasaman Barat

- b. Hal – hal yang dinilai
1. Perusahaan yang memasukan dokumen adalah CV. B I M A adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Umum
 2. Setelah diadakan penelitian dokumen perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah
 3. lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran dan negosiasi harga pada tanggal 03 September 2007
 4. Hasil Pemeriksaan dokumen sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	Kelengkapan Administrasi					
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	PENAWARAN HARGA	KETERANGAN
1	CV. B I M A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-

Demikian Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Pengadaan Meubleair ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Panitia

1. YURISWAN

(.....)

2. BUDJANG BUSTAMI

(.....)

3. SYAMSINIR

(.....)



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 20 Agustus 2007

Nomor : /10 / P3U / 2007
Lamp. : -
Hal : **Undangan**

Kepada Yth,
Sdr. Direktur **CV. B I M A**
Blok A No. 17 Ophir Luhak Nan Duo
Di -

O p h i r

Dengan hormat,

Berdasarkan berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) Nomor : 10/BA-P3U/2007 tanggal 21 Agustus 2007, Panitia berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa permohonan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

1. **Mengikuti Penjelasan Pekerjaan**
Hari/Tanggal : Kamis / 23 Agustus 2007
Jam : 10⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat
2. **Memasukan Penawaran**
Hari/Tanggal : 27 Agustus 2007
Jam : 08⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikian Undangan ini disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

PANITIA

KETUA

YURISWAN
NIP. 080 050 577

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat
2. Kabag. Pembangunan Sekda Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4. Arsip



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA

Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Pengadaan Meubleair (Meja Rapat)

Nomor : 011/BA-P3U/2007
Pekerjaan : Pengadaan Meubleair (Meja Rapat)

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh mulai jam 10.00 Wib bertempat di Ruang Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 10 /P3U/2007 tanggal 20 Agustus 2007 untuk Penunjukan Langsung sehubungan dengan Pekerjaan.

Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Set telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Aanwizjing Pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin Oleh Yuriswan
- B. Calon Rekanan :
 - Nama Perusahaan : CV. B I M A
 - Nama Direktur : DIDIK, HS
 - Alamat : Ophir Blok A No. 17 Nag Koto Baru
Luhak Nan Duo Pasaman Barat
- C. Pokok-pokok Penjelasan
 1. Penjelasan Umum Oleh : Yuriswan
 2. Penjelasan Administrasi : Budjang Bustami
 3. Penjelasan Teknis Oleh : Yuriswan

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada rekanan adalah Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) sebanyak 1 (satu) Set pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi Lengkap dan benar
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran dialamatkan kepada Panitia Pengadaan pekerjaan unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007
- e. Evaluasi Administrasi, Teknis sesuai petunjuk teknis dan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 dan Perubahannya serta spesifikasi kebutuhan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima ratus Rupiah) untuk pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Unit

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

- a. Penawaran adalah sistim 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007


- b. Surat Penawaran dibubuhi dengan materai Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta dibubuhi dengan stempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender.
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari dokumen berisikan :
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
 - Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekuarangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK/Kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran yaitu :
- ❖ PPN : 10 %
 - ❖ PPH Pasal 22 : 1.5 %
 - ❖ Leges : 0.5 %
- f. Sistem Pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran / termyn 100% dari harga borongan, setelah pekerjaan diperiksa dan diserahkan terimakan 100%.
- g. Waktu Pelaksanaan Penyerahan Barang dilaksanakan slambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
- Hari : Senin
 - Tanggal : 27 Agustus 2007
 - Jam : 08⁰⁰ WIB s/d 15⁰⁰ WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Jl. KKN KM.1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) sebanyak 1 (satu) Set sesuai dengan spesifikasi, Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.30 WIB.

Simpang empat, tanggal tersebut diatas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Yuriswan	Panitia	1. 
2.	Budjang Bustami	Panitia	2. 
3.	Syamsinir	Panitia	3. 
4.	Safaruddin, SH.	PPTK	4. 
5.	Didik, HS	Rekanan	5. 





KONTRAKTOR – LEVERANSIR DAN JASA

Ophir Blok A. No. 17 Nagari Koto Baru
Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat HP. 081363763178

Ophir, 27 Agustus 2007

Nomor : 22 /PNW-BM/ VIII - 2007
Lamp. : -
Hal : **Penawaran Harga**

Kepada,
Yth. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Di –
Simpang Empat

Dengan hormat,

Menganggapi Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 10/P3U/2007 Perihal Undangan dan Berita Acara Penjelasan (Aanwizjing) No. 011/BA-P3U/2007 tanggal 23 Agustus 2007 bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam pengadaan ini kami sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Unit pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :


No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Meubleair (Meja Rapat)	1 Set	-	Rp. 7.500.000,-

Terbilang : *Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.-*

Harga Penawaran diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung tanggal surat perjanjian kerja ditanda tangani sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SITU,SIUP dan NPWP, penawaran ini berlaku selama 15 (Lima Belas) hari kalender terhitung tanggal Surat Penawaran ini.

Demikian Penawaran ini kami ajukan kepada Bapak atas pertimbangan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
CV_BIMA
Penawar



DIDIK HERI SURYANTO
Direktur



PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA EVALUASI PENELITIAN PENAWARAN

Nomor : 11 / BA – P3U / 2007

Kegiatan : Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Unit
Lokasi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2007

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini mulai jam 10.00 WIB telah menyelenggarakan Pembukaan Dokumen Penawaran Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) dengan Ringkasan sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	Kelengkapan Dokumen Administrasi						
		Akta Perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	PENAWARAN HARGA	KET
1	CV. B I M A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YURISWAN	Panitia	1.(.....)
2.	BUDJANG BUSTAMI	Panitia	2.(.....)
3.	SYAMSINIR	Panitia	3.(.....)
4.	SAFARUDDIN, SH.	PPTK	4.(.....)
5.	DIDIK HERI SURYANTO	Rekanan	5.(.....)





PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 12/BA-P3U/2007

Kegiatan : Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Unit
Lokasi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat T.A. 2007

Pada hari senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Tujuh kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 WIB telah menyelenggarakan penelitian Negosiasi dan Penawaran Harga Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) yang disampaikan oleh rekanan CV. BIMA berdasarkan berita acara pemeriksaan dokumen penawaran No. 16 / BA – P3U / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 telah dilaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan Penawaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan

Nama Perusahaan : CV. BIMA
Alamat : Ophir Blok A. No. 17 Nagari Koto Baru
Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
NPWP : 02.514.575.6-202.000
Harga Penawaran : Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima Belas) Hari Kalender

2. Setelah diadakan Negosiasi Harga menjadi :

No.	Jenis Barang	Volume	Harga Satuan	Harga Negosiasi
1.	Meubleair (Meja Rapat)	1 Set	-	Rp. 7.350.000,-

Terbilang : *Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.-*

Harga Negosiasi tersebut sudah termasuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku CV. BIMA sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdahulu yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YURISWAN	Panitia	1. (.....)
2.	BUDJANG BUSTAMI	Panitia	2. (.....)
3.	SYAMSINIR	Panitia	3. (.....)
4.	SAFARUDDIN, SH.	PPTK	4. (.....)
5.	DIDIK HERI SURYANTO	Rekanan	5. (.....)





PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 17 / PPTK / 2007
Lamp. : -
Hal : Usulan Penunjukan Langsung

Simpang Empat, 17 September 2007
Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Selaku Pengguna Anggaran
Di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita Acara Penilaian dan Negosiasi harga pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 Unit Nomor : 12 / BA-P3U/2007 tanggal 03 Agustus 2007, untuk kegiatan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 (satu) Unit pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- ❖ Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan meubleair (Meja Rapat) yaitu :

Nama Perusahaan : **CV. B I M A**
Alamat : Ophir Blok A. No. 17 Nagari Koto Baru
Luhak Nan Duo Pasaman Barat
Total Kontrak : Rp. 7.350.000,00
(Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian usulan penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839

Tembusan disampaikan kepad Yth,
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIAAN BARANG / JASA (SPPBJ)

Nomor : 18 /PPTK/ 2007

TENTANG

Dasar : Pekerjaan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat)
Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007

Menimbang : 1. Bahwa hasil evaluasi Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa Belanja Modal Kegiatan Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Set (P3U) sebagaimana mestinya.

2. Bahwa penetapan pemenang penunjukan langsung tersebut diatas ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dengan surat No. 17 / PPTK / 2007 tanggal 17 September 2007 yaitu :

Nama Perusahaan : CV. B I M A

Alamat : Ophir Nagari Koto Baru
Ke. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat

NPWP : 02.514.575.6-202.000

Harga Penawaran : Rp. 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Total Negosiasi : Rp. 7.350.000,00

(*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Mengingat :

1. Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Sebagaimana terakhir kali diubah dengan peraturan Presiden No.8 Tahun 2006
2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Bapenas No. S.42/A/2000 dan No. S.2262/02/2005 tentang Pelaksanaan Penunjukan Teknis Pelaksanaan Kepres RI No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
3. Peraturan Daerah kab. Pasaman Barat No. 01 Tahun 2007 tentang tentang APBD kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
4. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 26/DPA/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat TA 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Perusahaan CV. B I M A ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Meubelair pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2007 dengan harga Negosiasi Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- KEDUA : Sambil menunggu pembuatan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) kepada Perusahaan yang ditunjuk untuk memulai pekerjaan dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 24 September 2007

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Simpang Empat, 26 September 2007

Nomor : 522 / ¹⁵⁰⁹ / DISHUT / 2007
Sifat : Rahasia
Lamp. : -
Hal : Penetapan Penunjukan Langsung

Kepada :
Yth. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengadaan Meubleair

Di -
Simpang Empat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara No. 17/ PPTK /2007 tanggal 17 September 2007 tentang Usulan Penetapan Penunjukan langsung Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Meubleair untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 :

Nama Perusahaan : **CV. B I M A**
Alamat : Ophir Nag. Koto Baru
Ke. Luhak nan Duo Kab. Pasaman Barat
NPWP : 02.514.575.6-202.000
Hga Penawaran : Rp. 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
Total Negosiasi : Rp. 7.350.000,00 (*Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Sudah termasuk PPN, PPH dan biaya leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dilaksanakan.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN
Tahun Anggaran 2007**

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I. /NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Meubleair (Meja Rapat) 1 Set pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan KKN
2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih/transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan kerja yang baik mulai dari penyiapan Penawaran, Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan per- Undang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 27 Agustus 2007

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SAFARUDDIN, SH.	1.
2	Ketua Panitia	YURISWAN	2.
3	Sekretaris/ Anggota	BUDJANG BUSTAMI	3.
4	Anggota	SYAMSINIR	4.
5	Penyedia Barang / Jasa	DIDIK HERI SURYANTO	5.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 10 / BA-PPB / 2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1. Nama | : SAFARUDDIN,SH | Jabatan Ketua |
| 2. Nama | : ERIZAL NOER S.Pi | Jabatan Sekretaris |
| 3. Nama | : MARNIYANTI | Jabatan Anggota |

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No. 522/649/DISHUT-2007 Tanggal 01 April 2007 selaku Panitia Pemeriksa barang telah memeriksa :

PENGADAAN MEUBLEAIR (MEJA RAPAT) SEBANYAK 1 (SATU) SET

Dengan teliti sesuai daftar terlampir oleh direktur CV. B I M A berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : Nomor : 522 /13 / SPK-PENG / DISHUT-PB / 2007 dengan hasil jumlah cukup dan kualitas baik sesuai dengan spesifikasi barang :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan
CV. B I M A



DIDIK HERISURYANTO
Direktur

Panitia Pemeriksa Barang :

SAFARUDDIN, SH. 1.

ERIZAL NOER

MARNIYANTI 3.

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I. NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 10 / BA-BR / 2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIDIK HERI SURYANTO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Ophir, Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut PIHAK I (Pertama)

Nama : **SAFARUDDIN, SH.**
Nip. : 130 903 839
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Selanjutnya disebut PIHAK II (Kedua)

Pihak Pertama Menyerahkan^B barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 10/BA-PPB/2007 yaitu

PENGADAAN MEUBLEAIR (MEJA RAPAT) SEBANYAK 1 (SATU) UNIT

Barang tersebut diatas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pihak Kedua telah merima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikian Berita Acara serah terima Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan
CV B I M A



DIDIK HERI SURYANTO
Direktur

Yang menerima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

SAFARUDDIN, SH.
NIP. 130 903 839

Mengetahui/Menyetujui :
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PENGGUNA ANGGARAN**

Drs. H. NOFDINAL YEFRI
Pembina Tk. I. /NIP. 710 019 855

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PENGADAAN MEUBLE MEJA RAPAT 1 (SATU) UNIT DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDIK, HS
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. B I M A
Alamat : Ophir Blok A No. 17 Nagari Koto Baru Pasaman Barat
Telepon / Fax : '081 36 3763178
E-mail : -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris SURYENI ABRA SH, No. 18 tanggal 26 Agustus 2006
2. Saya / Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya / perusahaan saya adalah sebagai berikut :

Ophir, 27 Agustus 2007
Penanggung Jawab Perusahaan
CV. B I M A



DIDIK HS
Direktur

A. DATA ADMINISTRASI

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	CV. B I M A
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	Ophir Blok A No. 17 Nagari Koto Baru Pasaman Barat
No. Telepon	:	'081 36 3763178
No. Fax	:	--
E-mail	:	--
4. Alamat Kantor Pusat	:	Ophir Blok A No. 17 Nagari Koto Baru Pasaman Barat
No. Telepon	:	'081 36 3763178
No. Fax	:	--
E-mail	:	--

B. IZIN USAHA

Nomor SIUP	:	03.17 / 037 / SIUP / CV / 1 - 2007 Tanggal 26 Januari 2007
Masa berlaku izin usaha	:	3 (Tiga) tahun s/d 26 Januari 2010
Golongan Usaha	:	PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Bidang Usaha	:	PERDAGANGAN PERDAGANGAN UMUM DAN JASA
Instansi pemberi izin usaha	:	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM
Nomor TDP	:	03 17 3. 45. 00037 Tanggal 26 Januari 2007
Masa berlaku izin usaha	:	3 (Tiga) tahun s/d 26 Januari 2010
Instansi pemberi izin usaha	:	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM
Nomor IJIN PAK	:	-
Masa berlaku izin usaha	:	-
Instansi pemberi izin usaha	:	-

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1.	Akta Pendirian (PT/CV/Firma/Koperasi)		
	a. Nomor Akta	:	18
	b. Tanggal	:	26 Agustus 2006
	c. Nama Notaris	:	SURYENI ABRA, SH.
2.	Pengesahan Departemen Hukum HAM		
	a. Nomor Akta	:	--
	b. Tanggal	:	--
2.	Akta Perubahan Terakhir		
	a. Nomor Akta	:	--
	b. Tanggal	:	--
	c. Nama Notaris	:	--

D. PENGURUS

1. Komisaris (untuk PT)

No	N a m a	Nomor KTP	Jabatan dalam Perusahaan
	-	-	-

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	N a m a	Nomor KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	DIDIK, HS	Terlampir	Direktur

E. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham untuk CV. B I M A

No	Nama	KTP	Alamat	Persentase
1	DIDIK, HS	001651/03/41/2005	Ophir Blok A No. 17 Nagari Koto Baru Pasaman Barat	100%

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	: : 02.514. 575. 6 - 202 . 000
Pengukuhan PKP No.	: 0429/WPJ.02/KP.203/2003
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor / Tanggal	: Nomor : Terlampir : Tanggal : Terlampir
3. Laporan Bulanan PPN/PPH tiga bulan terakhir Nomor / Tanggal	: Terlampir

Ophir, 27 Agustus 2007
Penanggung Jawab Perusahaan
CV. B I M A





SURYENI ABRA, SH

NOTARIS

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SK. MENTERI HUKUM & HAM - RI

No. : C-579.HT.03.01-Th.2004

Tanggal 31 Desember 2004

SALINAN AKTA

PERSEROAN KOMANDITER

CV. B I M A

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2006.-

KANTOR :
JL. LINTANG SELATAN - SIMPANG EMPAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT
TELP. 0753 - 466268

SURYENI ABRA, SH

NOTARIS

**J. LINDANG BELAHAN - GUNUNG BERDAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 18.-

PERSEROAN KOMANDITER

CV. B I M A

--Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh enam Agustus ---
tahun dua ribu enam (26-08-2006) pukul 09.30 WIB-----
(sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian--
Barat).-----


--Hadir dan berhadapan dengan Saya, SURYENI ABRA, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan-----
dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan----
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----


--Tuan DIDIK HERI SURYANTO, lahir di Semarang pada----
tanggal satu Mei tahun seribu sembilan ratus enam----
puluh tujuh (01-05-1967), Warga Negara Indonesia,-----
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ophir Blok-
A nomor 17, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga I,-----
Kelurahan Sarik, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman-
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
05828/03/2014/2002.-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk
diri sendiri sekaligus berdasarkan kuasa lisan,-----
demikian selaku kuasa dari dan karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Tuan DEDEK KUSMANA, Warga Negara--
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal----
sama dengan Tuan DIDIK HERI SURYANTO tersebut di atas.

--Penghadap Saya, Notaris kenal. -----

--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini hendak ---
mendirikan perseroan komanditer dengan memakai syarat----
syarat dan peraturan serta Anggaran Dasar sebagai-----
berikut :-----





----- Pasal 1 -----

--Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer-----
CV. B I M A, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disebut Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di--
Kabupaten Pasaman Barat.-----
--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para---
Pesero Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-
Perseroan ini.-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

1. Bergerak dalam bidang usaha pelaksanaan pemborongan---
(kontraktor), perencanaan maupun melaksanakan usaha---
usaha dalam bidang pembangunan (Jasa Konstruksi),----
seperti pembangunan perumahan, gedung dan pabrik,----
jembatan-jembatan, jalan-jalan, kolam renang, dermaga,
pengurukan, termasuk pemasangan instalasi transmisi---
listrik, air dan gas, sarana dan prasarana jaringan---
telekomunikasi pengairan (irigasi), pertamanan,-----
design interior, serta pengembangan wilayah pemukiman,
pengukuran, serta pekerjaan lain dalam bidang-----
pembangunan; -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum-----
(General Trading) termasuk import dan ekspor, lokal,-
baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan-
pihak lain dengan bertindak sebagai komisioner,----
leverensier, agen, distributor atau dealer dari-----
berbagai barang dagangan;-----
3. bergerak dalam bidang usaha jual beli serta PENGADAAN
berbagai jenis barang, terutama :-----
- alat-alat dan perlengkapan penyelamatan untuk-----
BENCANA ALAM, termasuk alat PEMADAM KEBAKARAN -----

----- Pasal 3 -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya, dimulai terhitung sejak tanggal akta-
pendirian ini.-----

----- Pasal 4 -----

--Pesero Tuan DIDIK HERI SURYANTO tersebut bertindak-----
dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus sedangkan-----
Tuan DEDEK KUSMANA tersebut sebagai Pesero Komanditer.---
--(Para) pesero Pengurus diwajibkan menanggung segala----
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban Perseroan-----
dengan segala harta kekayaannya sedangkan (para) Pesero--
Komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah---
pemasukannya dalam modal Perseroan. -----

----- Pasal 5 -----

--Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap---
waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga-----
bagian masing-masing pesero dalam Perseroan yang masing-
masing dikreditir dalam buku-buku pada rekening modal---
mereka;-----
--Untuk tiap-tiap penyeteroran uang atau pemasukan benda
dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan-----
diberikan suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang---
sah, yang ditandatangani oleh (para) Pesero Pengurus.----
--Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula---
dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan---
mereka, demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan-
sebaik-baiknya.-----
--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus di---
lakukan dengan persetujuan para pesero bersama. -----
--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan-----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan-----



- seperti Racun Api;-----
- Alat-alat dan sarana perkebunan serta pertanian;---
 - Alat-alat KOMUNIKASI dengan kabel dan/atau tanpa---
kabel (TELEPHONE dan TELEPHONE SELULAR) serta RADIO
KOMUNIKASI;-----
4. Bergerak dalam bidang pengembangan wilayah dan lahan---
perkebunan ;-----
 5. usaha Jasa Informasi terutama dalam bentuk Media Cetak
seperti Koran, Majalah serta Tabloid, Advertising atau
periklanan, penerbitan, percetakan dan sablon ;-----
 6. Bergerak dalam bidang usaha pemasangan instalasi-----
transmisi listrik, telekomunikasi, air, gas, telex,---
jaringan perpipaan, sound system, air conditioner,----
file alarm dan penangkal petir ;-----
 7. Bergerak dalam bidang usaha ANGKUTAN UMUM di darat,---
baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha-----
perdagangan, reparasi dan perbengkelan (service-----
station) dari berbagai jenis kendaraan bermotor.-----
 8. Bergerak dalam bidang PERKEBUNAN, PERTANIAN, perikanan
dan peternakan, terutama sekali perkebunan kelapa-----
sawit, termasuk pengolahan serta memperdagangkan-----
hasil-hasilnya.-----
 9. Bergerak dalam bidang usaha INDUSTRI pada umumnya,----
termasuk memperdagangkan hasil industri tersebut.-----
 10. Menjalankan usaha dalam bidang JASA dan keagenan---
dari berbagai perusahaan baik di dalam maupun di----
luar negeri, kecuali jasa dibidang perpajakan dan---
hukum;-----
 11. Bergerak dalam bidang usaha pertambangan ;-----
 12. Bergerak dalam bidang usaha Expedisi ; -----
- Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:--

kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban Perseroan sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam Perseroan.

-----Pasal 6 -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan DIDIK HERI SURYANTO tersebut yang bertindak selaku DIREKTUR serta--- satu-satunya berhak dan berkuasa mewakili Perseroan di--- manapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,--- mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan itu ia/mereka berhak untuk--- dan atas nama perseroan melakukan segala tindakan----- pemilikan dan pengurusan, TANPA PEMBATAAN APAPUN JUGA ;--

--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal-- mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak---- ketiga, maka Direktur berhak untuk menunjuk dan----- mengangkat kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa,--- satu dan lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka hak dan kekuasaan yang sama dengan Direktur,-----

--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua---- buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan--- barang-barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan- kantor-kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero----- Pengurus wajib memberi segala keterangan tentang----- Perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer,-----

----- Pasal 7 -----

Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-- bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu enam (2006).-- Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku--- buku Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus----- membuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelahnya--



ditandatangani oleh para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----

--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu-----
membebaskan para Pesero Pengurus dari tanggung jawab-----
mereka atas segala tindakan yang telah mereka lakukan-----
dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan
itu ternyata dalam buku-buku Perseroan.-----

--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba
rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang
tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka
masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk
mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan-----
perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para
Pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----

--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan-----
surat-surat, memberi keputusan sebagai orang jujur dan-----
keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai
biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- Pasal 8 -----

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan-----
Perseroan diatur dan dibagi antara para Pesero Pengurus--
secara musyawarah.-----

Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya--
akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah
menurut keadaan.-----

Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran--
pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat-----
sebagai ongkos Perseroan. -----

----- Pasal 9 -----



--Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan. -----

--Sebelum keuntungan dibagi, jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero bersama, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu bagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

--Dana cadangan (jika diadakan) terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut ; -----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bisa mengangkat seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali bila para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para pesero lainnya berkewajiban membayar

dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri--
tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang-----
meninggal dunia dalam waktu selambat-lambatnya tiga----
bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam---
Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun
juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, di----
taruh di bawah pengampuan (curatele) atau karena apapun--
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan-
diri dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan-----
persetujuan para pesero lainnya satu hari sebelum ia----
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----
(curatele) atau karena apapun juga tidak berhak lagi---
mengurus dan menguasai kekayaannya dan Perseroan diterus
kan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan kewajiban mem
bayar dengan uang tunai kepada wakil menurut hukum dari
pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya
enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam Perseroan
baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun----
karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga----
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka--
dan perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa
yang dinamakan goodwill Perseroan.-----

----- Pasal 11 -----

Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana-----
disetujui oleh pesero lainnya. -----
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak-----



berlaku terhadap Perseroan.-----

----- Pasal 12 -----

Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu-----
apabila para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu,
demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero
untuk mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini,--
dengan ketentuan bahwa pesero yang hendak mengundurkan--
diri tersebut harus memberitahukan maksud pengunduran----
dirinya tersebut kepada para pesero lainnya sekurang-----
kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat tercatat.---
Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan---
oleh para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan-----
mengambil keputusan lain.-----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur---
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan---
persetujuan bersama.-----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta-----
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum--
yang tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang-----
Empat, Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Nona NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----
sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan (10-07-1979) Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----

03.5002.3895.06.2004 dan.

2. Nona DEWI ARIANI, lahir di Medan pada tanggal tiga--
belas Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan (13-01-1979), Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
03.5002.530179.0003 ;-----

--keduanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan--
Lintang Selatan - Simpang Empat sebagai saksi-saksi.-----
--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,--
Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera-----
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani--
minuta akta ini.-----

Dilaksanakan dengan memakai satu perubahan yaitu karena--
satu coretan dengan penggantian.-----

--MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Pada hari ini : 31 AGUSTUS 2006,
Akta ini telah didaftarkan didalam buku register
yang telah ditentukan untuk itu di Kejaniteraan
Pengadilan Negeri Labuk Sikaping dibawah Nomor :
179/VIII/PRND.01/2006/PN.LSK.-





No. : 00644

BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 503 / 30 / SITU / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Didik Heri Suryantjo 24 Januari 2007. untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

MENGIZINKAN

- Kepada : NAMA : DIDIK HERI SURYANTJO
UMUR : 40 TAHUN
ALAMAT : Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo
Kab. Pasaman Barat.
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama CV. BIMA yang beralamat di Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum Usaha ini dioperasikan sipemegang Izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat Usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1X3 Tahun.
4. Menjaga Ketertiban, Kebersihan, dan Norma-norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 25 Januari 2007

Tembusan :

1. Yth. Saudara Kepala Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Yth. Saudara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Yth. Saudara Luhak Nan Duo



An. BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH
Dip. H. ARIYATSYAH
NIP. 070 090 053



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

Nomor : 03.17/037/SIUP/CV/I-2007


Nama Perusahaan	: " B I M A . C V "
Alamat Kantor Perusahaan	: Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat
	No. Telp..... No. Fax.....
Nama Penanggung Jawab	: DIDIK HERI SURYANTO
Alamat Rumah Penanggung Jawab	: Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru
	No. Telp/Fax.....
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp. 100.000.000,-
Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan	:
Komposisi Kepemilikan Saham**)	
1. Badan Hukum atau Warga Negara Asing	: (%)
2. Nasional	: (%)
Kegiatan Usaha	: Perdagangan Dalam Negeri
Kelembagaan	: Distributor/ Jasa
Bidang Usaha	: Perdagangan Umum dan Jasa
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Kontraktor, Levaransir, Supplier, Mobiller, Sipil, Pengadaan Barang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pembibitan, Elektrikal, Mekanikal, ATK Komputer, Saprodi, Alat kesehatan, Perdagangan Umum dan Jasa

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

- SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usaha perdagangan.
- Perusahaan Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Perdagangan secara Periodic.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- SIUP tidak berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- Perusahaan wajib Mendaftar ulang SIUP pada tanggal 26 Januari 2010



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 26 Januari 2007



- Tembusan :
- Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propensi Sumatera Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466171, 466170 Fax. (0753) 466169
Ext 113 Simpang Empat

NO. **000157**


TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
PERSEKUTUAN COMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.45.00037	BERLAKU S/D TANGGAL 26 Januari 2010	0 3
-------------------------------	--	-----

NAMA PERUSAHAAN	: " B I M A . C V "
STATUS	: Kantor Pusat
ALAMAT	: Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat
NOMOR TELPON	:
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: DIDIK HERI SURYANTO
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Barang Berdasarkan Balas Jasa (PBB) atau Kontrak

SIMPANG EMPAT, 26 Januari 2007




Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan Wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat Umum
2. Nomor tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nana perusahaan dan dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan Usaha
3. Apabila tanda Daftar perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh pengantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Daftar Perusahaan Hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa.
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Tanda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahunnya wajib didaftarkan kembali selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir pada Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.


Ketentuan Pidana :

1. Barang siapa yang menurut undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 32)
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan (pasal 33)
3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut undang - undang ini atau peraturan pelaksanaan untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 34).

LEGES IURAN TAHUNAN



LEGES IURAN TAHUNAN



KARTU TANDA ANGGOTA BIASA Certificate of Ordinary Member

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI Chamber of Commerce and Industry

No. Anggota 10317.- 000021

CV. BIMA

NAMA PERUSAHAAN
Name of Company

PEMIMPIN PERUSAHAAN
Person in Charge

ALAMAT PERUSAHAAN
Company's Address

BIDANG USAHA
Line of Business

NPWP

Tax Registration Number

02.514.575.6-202.000

SURAT IZIN USAHA

Number of Business Permit

02.514.575.6-202.000

SIUP

03.171037/SIUPI/GVII-2007

PROVINSI

Province

SUMATERA BARAT

District/Municipality

KAB. PASAMAN BARAT

20-07

Padang, 9 Mei 2007

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota

Board of Directors, Kadin Province

KAB. PASAMAN BARAT

Dewan Pengurus Kadin Provinsi

Board of Directors, Kadin Province

SUMATERA BARAT

Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Board of Directors, Kadin Indonesia

DIREKTUR

JABATAN

Position

KODE POS

Postal Code

Ophir Blok A No. 17, Nagari Koto baru, Kec. Luhak Nan Duo

Jasa Pemborong Konstruksi/PB

DIDIK HERSURYANTO

Supri Man



DR. SUPRIMAN
Ketua/Chairman

DR. SUPRIMAN
Ketua Umum/Chairman

DR. SUPRIMAN
Ketua Umum/Chairman

BERLAKU LIMA TAHUN TAKWIM MULAI TAHUN DITERBITKAN ABSAH PADA TIAP TAHUN BERIKUTNYA JIKA ADA LEGES IURAN TAHUNAN BERJALAN

Valid for Five Years from the Date of Issuance. Validity on Each Following Year Authorized with Official Seal

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-015 /WPJ.27/KP.0103/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV.BIMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.514.575.6-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000 - KONSTRUKSI
4. Alamat : SIMPANG TIGA OPHIR BLOK.A NO.17
5. Merk/Akronim : SIMPANG TIGO - LUHAK NAN DUO
6. Status Modal : PASAMAN BARAT - 00000
7. Status Usaha : SWASTA
8. Kewajiban Pajak : Pusat
- | | |
|----------------------|--------------------|
| [x] PPh Pasal 4(2) | [x] PPh Pasal 23 |
| [] PPh Pasal 15 | [x] PPh Pasal 25 |
| [] PPh Pasal 19 | [] PPh Pasal 26 |
| [x] PPh Pasal 21 | [x] PPh Pasal 29 |
| [] PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 01-02-2007

BUKITTINGGI, 01 Februari 2007

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

YUN I A R
N.P. 060060402

Register:0303662027

KP.PDIP.4.2-00

 **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.514.575.6-202.000

NAMA : CV. BINA



ALAMAT: SIMPANG TIGA OPHIR BLOK.A NO.17

TERDAFTAR

SIMPANG TIGO
LURAK NAN DUO
PASAMAN BARAT

01-02-2007



PERHATIAN


- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

NIK / NIKS : 131205.010567.0001
Nama Lengkap : DIDIK HERI SURYANTO Suku : Jawa
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang, 01 Mei 1967 Gol Darah : AB
Jenis Kelamin : Pria Berlatu Hingga : 01-05-2012
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Opiter Blok A No. 17
Jorong : Nagati
Kecamatan : Koto Baru



Koto Baru Nan Duo
Sembel, tanggal, 19 Februari 2007
A.n. Kepala Pasaman Barat
CAMKAMPLIHAK NAN DUO
LUNAH NAIL DITO
DIDIK HERI S.
NP. 010 245 768



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambal-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 127/SP/27/KP.0304/PPH/2007

Nama : CV. DINA
Alamat : SARIK UTARA KOTA BUKITTINGGI
SARIK
Jenis Pajak : PPh / PPh-22
Tgl. Masuk SP : 14-08-2007

N.P.W.P : 02.514.654.9-202-001
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : April 2007

BUKITTINGGI, 14/08/2007
Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 127/SP/27/KP.0304/MSF21/2007

Nama : CV. DINA
Alamat : SARIK UTARA KOTA BUKITTINGGI
SARIK
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Tanggal Masuk SP : 14-08-2007

N.P.W.P : 02.514.654.9-202-001
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : APR 2007

BUKITTINGGI, 14/08/2007
Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 127/SP/27/KP.0305/2007

Nama : CV. DINA
Alamat : SARIK UTARA KOTA BUKITTINGGI
SARIK
Jenis Pajak : PPh Pasal 21
Tanggal Masuk SP : 14-08-2007

N.P.W.P : 02.514.654.9-202-001
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Apr 2007

BUKITTINGGI, 14/08/2007
Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :